



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perusahaan diharuskan menerapkan standar-standar etis terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, yang dikenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Ratnasari dan Prastiwi (2010) menyatakan bahwa pada saat ini, tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian oleh kalangan dunia usaha. Di Indonesia sendiri, praktik CSR telah mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus yang terjadi seperti penggundulan hutan, meningkatnya polusi dan limbah, buruknya kualitas dan keamanan produk, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Selain itu, dikeluarkannya beberapa peraturan pemerintah juga mendorong praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat 2c Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 juga dinyatakan bahwa semua perusahaan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.

Kondisi ekonomi yang makin mengglobal, pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebuah perusahaan tidak hanya pemegang saham (*shareholders*), lebih luas lagi, *stakeholder* adalah masyarakat dan lingkungan (Bima, 2007). CSR akan memberikan suatu penilaian atau bahkan *value* tersendiri bagi seorang investor untuk menanamkan modalnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



di suatu perusahaan (Nugroho, 2002). CSR merupakan akar dari pengakuan bahwa bisnis merupakan bagian dari masyarakat dan mempunyai potensi untuk membuat kontribusi yang positif dalam mencapai tujuan dan aspirasi sosial (Jones dan Comfort, 2005).

Berdasarkan csrnetwork.org (2006), salah satu konsultan CSR terkemuka di Inggris, menyatakan bahwa keterlibatan perusahaan atas tanggung jawab sosialnya dapat meningkatkan akses modal, memperbaiki kinerja keuangan, mengurangi biaya operasi, meningkatkan citra dan reputasi, meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas.

Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Menurut konsep CSR sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dan pengambilan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan semata melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Pengungkapan CSR juga untuk memenuhi tuntutan akan penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka pengelolaan perusahaan yang baik.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan *stakeholders* lainnya agar seimbang hak dan kewajibannya (publikasi FCGI). GCG bertujuan untuk mengatur perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholders*-nya. Perusahaan harus memperhatikan hal tersebut karena dalam operasionalnya perusahaan tidak hidup sendiri, melainkan bersama lingkungan sekitar. Oleh karena itu perusahaan harus menjaga lingkungannya agar secara timbal balik, baik perusahaan maupun masyarakat tidak ada yang dirugikan.

Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness*. Keempat komponen tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga mampu mengurangi aktivitas menyimpang seperti rekayasa isi laporan keuangan yang tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya (Kaihatu, 2006). Selain itu, prinsip *responsibility* dalam penerapan GCG juga dapat mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pada dasarnya, jika CSR dilaksanakan maka GCG akan memadai, karena dengan dilakukannya CSR pada lingkungan perusahaan maka akan dapat memberi jaminan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bahwa perusahaan telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Beberapa penelitian yang menguji hubungan dan pengaruh antara kedua hal tersebut telah dilakukan di Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Ratna Desi Ariyani dan Juniati Gunawan (2014) yang meneliti perusahaan perbankan yang sudah listing di BEI dengan hasil adanya pengaruh positif antara CSR dan GCG terhadap Kinerja Perusahaan. Namun disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Destia Kusuma dan Muchamad Syafruddin (2014) yang menyatakan *Corporate Social Responsibility* memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis ada atau tidaknya pengaruh CSR dan GCG terhadap kinerja perusahaan dalam industri perbankan. Karena pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya pada perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga sektor-sektor lain seperti jasa, asuransi, komunikasi, lembaga keuangan bank dan bukan bank (Djogo, 2005) Sektor perbankan diharapkan tidak hanya melaksanakan tugas-tugas utama perbankannya melainkan juga diminta untuk tetap memiliki kepedulian terhadap lingkungan sebagai wujud *corporate social responsibility*-nya. Dengan adanya trend global yang semakin mengenal akan praktik CSR, saat ini industri perbankan juga telah



menyebutkan aspek pertanggung jawaban sosial dalam laporan tahunan walaupun dalam bentuk yang relatif sederhana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut pada industri perbankan yang terangkum dalam “analisis pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap kinerja perusahaan dengan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel intervening pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai 2013”.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam industri perbankan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam industri perbankan?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam industri perbankan mempengaruhi kinerja perusahaan?
4. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) dalam industri perbankan mempengaruhi kinerja perusahaan?
5. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) dalam insdustri perbankan dapat menjadi variabel *intervening* pada hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja perusahaan?



### C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Apakah CSR dalam industri perbankan mempengaruhi kinerja perusahaan?
2. Apakah GCG dalam insdustri perbankan dapat menjadi variabel *intervening* pada hubungan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja perusahaan?

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :  
Apakah ada pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja perusahaan dengan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel *intervening* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013”.

### E. Batasan Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini dari beberapa aspek:

1. Berdasarkan aspek objek, penelitian ini meneliti industri-industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013.
2. Pengambilan data seperti laporan keuangan yang bersumber dari Pusat Data Pasar Modal (PDPM) Kwik Kian Gie School of Business dan *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD).
3. Unsur-unsur seperti kondisi faktor ekonomi dan politik dianggap kosntan dan tidak diperhitungkan dalam analisis.



## F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam industri perbankan.
2. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan oleh perusahaan dapat memediasi hubungan CSR terhadap kinerja perusahaan dalam industri perbankan.

## G. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini agar bermanfaat bagi:

1. Perusahaan, diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang cukup berarti, yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan strategi dalam peningkatan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.
2. Investor, penelitian ini dapat membantu investor untuk menganalisa lebih dalam lagi perusahaan-perusahaan apa saja yang harus dipilih bila dilihat dari penelitian ini dan dapat dijadikan pertimbangan.
3. Pembaca, dapat menjadi masukan dan pengetahuan, serta sebagai informasi bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.